

**KEPUTUSAN LOKAKARYA
MENCARI FORMAT KRITERIA AWAL BULAN HIJRIYAH
DI INDONESIA TAHUN 2011**

- Menimbang : Bahwa dengan dilaksanakannya Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan Hijriyah di Indonesia pada tanggal 19 s.d 21 September 2011 di Hotel Grand USSU Bogor maka hasil-hasilnya perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan-perubahannya;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
5. DIPA Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tahun 2011.
- Memperhatikan : 1. Arahan Menteri Agama pada pembukaan Lokakarya;
2. Prasaran Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah tentang Kebijakan Teknis Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
3. Prasaran dari para nara sumber Lokakarya;
4. Pendapat, saran, dan pandangan para peserta Lokakarya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LOKAKARYA MENCARI FORMAT KRITERIA AWAL BULAN HIJRIYAH DI INDONESIA TAHUN 2011**
- Pertama : 1. Memantapkan kembali implementasi hasil keputusan Pertemuan USSU Tahun 1998 dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:
a. Kriteria awal bulan yang digunakan dalam penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia adalah posisi hilal yang menurut hisab hakiki bit-tahqiq (*kontemporer*) memenuhi kriteria imkanurrukyat.
b. Kriteria imkanurrukyat yang dimaksud pada huruf a di atas (*untuk sementara*) adalah **Kriteria 238**, yaitu: **pertama**, tinggi hilal minimal 2° dan, **kedua**, jarak sudut Matahari dan Bulan minimal 3° atau umur Bulan minimal 8 jam. (*Syarat pertama wajib dan syarat kedua opsional*).
c. Khusus untuk penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah digunakan kriteria sebagaimana huruf a dan didukung bukti empirik terlihatnya hilal. (*minimal saksil yang adil*)
d. Istilah-istilah teknis hisab-rukyat dan definisi operasionalnya terkait penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia adalah sebagaimana terlampir.
2. Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan dalam sidang Isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.
3. Untuk mewujudkan kesatuan Kalender Hijriyah Indonesia perlu dilakukan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:
a. Membentuk Tim Kerja Penyatuan Kalender Hijriyah Indonesia.
b. Mengkaji berbagai literatur yang berkembang dengan melibatkan para ahli yang terkait.
c. Melakukan kajian dan obsevasi hilal secara kontinyu.

- d. Melakukan penyusunan naskah akademik (*terkait awal bulan Hijriyah*) dengan pendekatan interdisipliner.
- e. Menyelenggarakan Muktamar Kalender Hijriyah Indonesia.

- Kedua : Mengusulkan kepada Menteri Agama untuk membicarakan secara intensif keputusan lokakarya ini dengan pimpinan ormas tingkat pusat dan MUI Pusat.
- Ketiga : Mengamanatkan kepada para peserta untuk menjadikan hasil-hasil Keputusan Lokakarya Mencari Format Kriteria Awal Bulan Hiriyah di Indonesia Tahun 2011 sebagai pedoman bersama dalam penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia.

Bogor, 21 September 2011 M
22 Syawal 1432 H

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.